PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

LAPORAN HASIL SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI

2022



PENGADILAN AGAMA
PALANGKA RAYA
KELAS I A

JL. KAPTEN PIERE TENDEAN NO 2, PALANGKA RAYA 73112

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, guna tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani yang akan dijadikan sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme, oleh karena itu Pengadilan Agama Palangka Raya mengadakan survei ini. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.

Survei ini menanyakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Agama Palangka Raya, yang diambil dengan kuesioner.

Pelaksanaan survei dan laporannya ini, tentunya masih banyak kekurangan sehingga masih perlu perbaikan-perbaikan ke depan agar lebih baik. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Agama Palangka Raya dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Agama Palangka Raya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palangka Raya, Desember 2022

Tim Survei

DAFTAR ISI

BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Maksud Dan Tujuan 2
1.3. Landasan Hukum 2
1.4. Rencana Kerja 3
BAB II 5
METODOLOGI 5
2.1. Metode Penelitian 5
2.2. Populasi Dan Sampel 5
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis 5
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control 6
2.5. Teknik Analisis Data 6
2.6. Tahapan pelaksanaan 7
BAB III 9
INDEKS PERSEPSI KORUPSI 9
3.1. Profil responden 9
3.2. Indeks Persepsi Anti Korupsi per indikator 11
3.3. Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan 17
BAB IV 20
PENUTUP 20
4.1. Kesimpulan 20
4.2. Rekomendasi 20

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitment tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Agama Palangka Raya yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.

f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

g) Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu perhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana

  Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
  a. Kuesioner.
  b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
  c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
  a. Jumlah Responden.
  b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal

  Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah

disediakan.

- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 6 bulan(dua kali dalam satu tahun).

BAB II
METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Pengadilan Agama Palangka Raya. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Agama Palangka Raya.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang disi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu satu bulan atau data minimal 48 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 - 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan Indeks Persepsi Anti Korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. ***Kedua***, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 - 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala Indeks Persepsi Anti Korupsi antara 1 - 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1

Model alur penyusunan survei IPAK menuju Zona Integritas



Tabel 2

Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Anti Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Pembayaran
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 3

Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPAK	Mutu	Kinerja
1	1.00 - 1.75	25 - 43.75	1	Tidak Bersih dari Korupsi
2	1.76 - 62.50	43.76 - 62.50	2	Kurang Bersih dari Korupsi
3	2.51 - 3.25	62.51 - 81.25	3	Cukup Bersih dari Korupsi
4	3.26 - 4.00	81.26 - 100.00	4	Bersih dari Korupsi

BAB III
INDEKS PERSEPSI KORUPSI

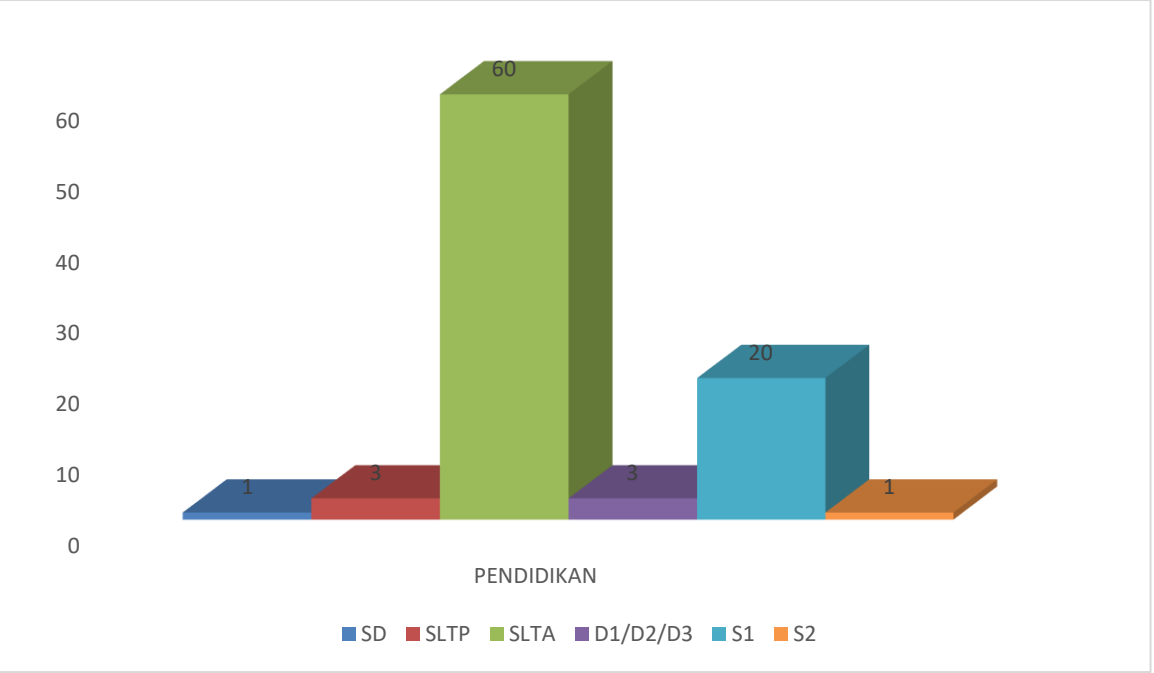
3.1. Profil Responden

3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Pengadilan Agama Palangka Raya mayoritas memiliki latar Sekolah Menengah Atas (SMA) / Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) 48.1%

Tabel 4.

Tingkat pendidikan responden

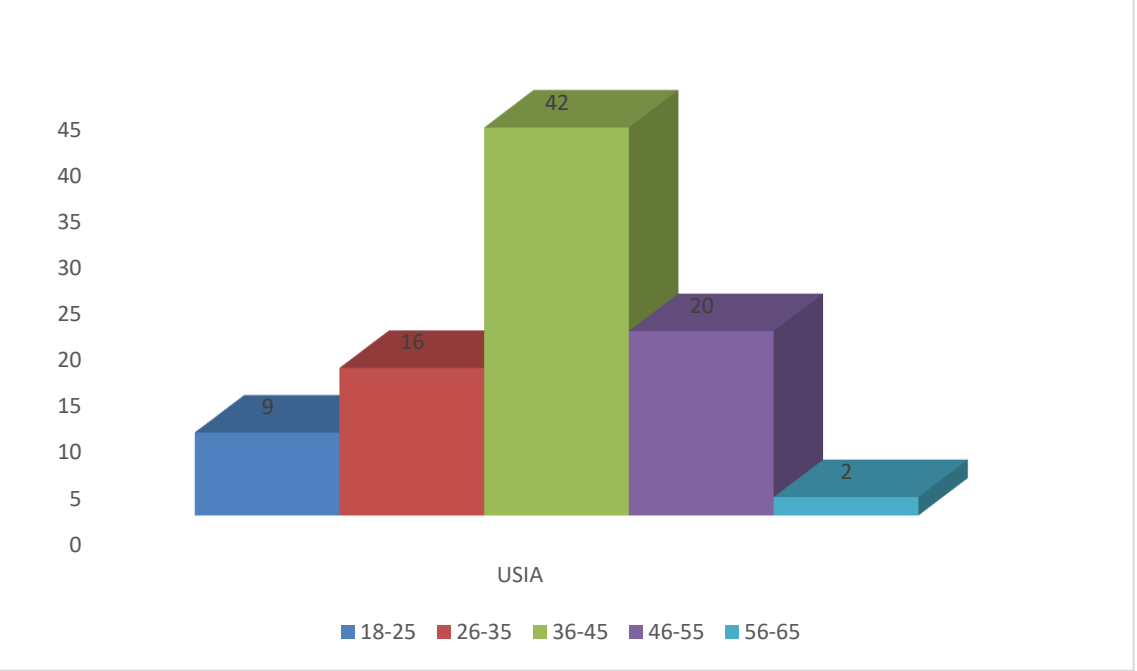


3.1.2. Umur responden

Dari sisi umur responden, menunjukkan bahwa sebesar 47,73% responden pengguna layanan Pengadilan Agama Palangka Raya rata-rata berusia 36-45 tahun).

Tabel 5.

Kelompok Usia Responden



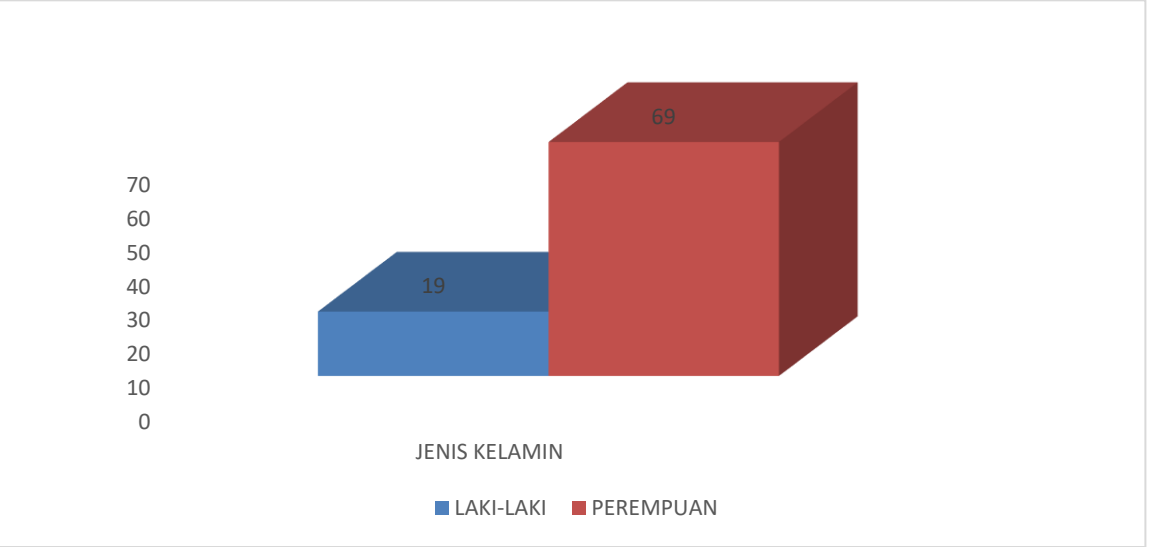
Usia	Jumlah	Persentasi
1. 18 - 25 Thn	8	9%
2. 26 - 35 Thn	16	18.18%
3. 36 - 45 Thn	42	47.73%
4. 46 - 55 Thn	20	22.73%
5. 56 - 65 Thn	2	2.27%

3.1.3. Jenis Kelamin Responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Pengadilan Agama Palangka Raya berdasarkan jenis kelamin, mayoritas pengguna layanan adalah perempuan dengan perbandingan 78.40% dengan 21.60%.

Tabel 6.

Jenis Kelamin Responden



Jenis Kelamin	Jumlah	Persentasi
1. Laki – Laki	19	21.60%
2. Perempuan	69	78.40%

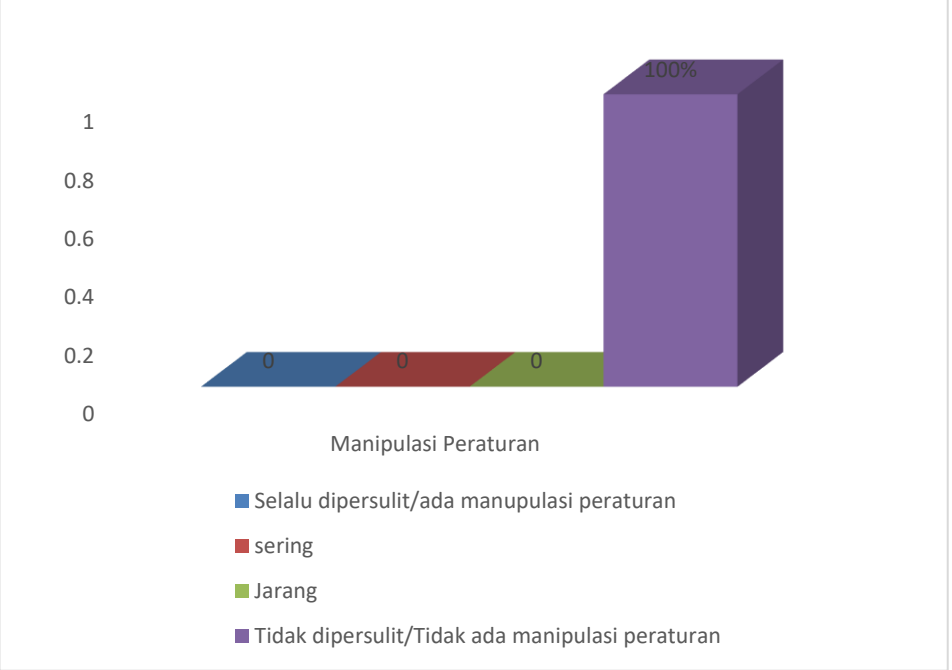
3.2. Indeks Persepsi Anti Korupsi per Indikator

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks 4,00 atau memiliki nilai konversi 100%. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Agama Palangka Raya dalam hal manipulasi peraturan tidak dipersulit/tidak ada manipulasi peraturan dan Bersih dari Korupsi.

Tabel 7.

Indeks pada indikator manipulasi peraturan

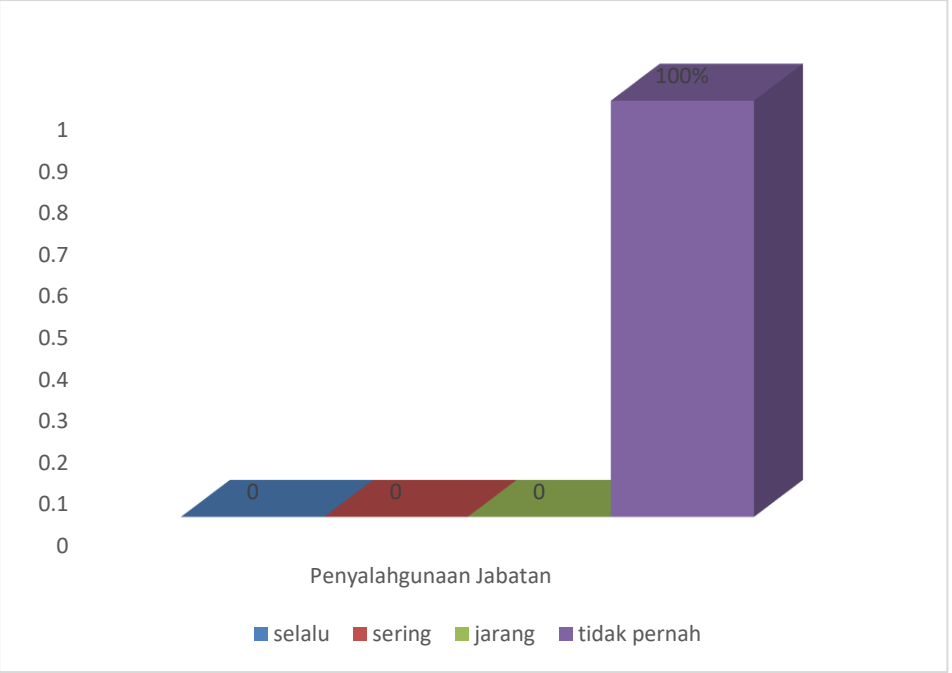


3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada indeks 4,00 atau memiliki nilai konversi 100%. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Agama Palangka Raya Bersih dari Korupsi dan tidak pernah menyalahgunakan jabatan.

Tabel 8.

Indeks pada penyalahgunaan jabatan



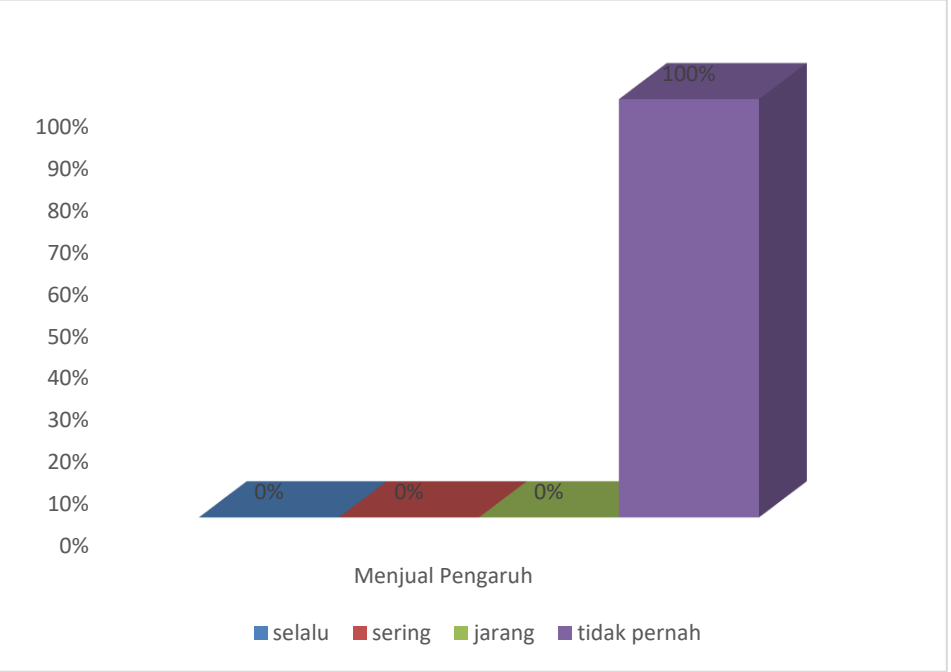
3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada indeks 4,00 atau memiliki nilai konversi 100%.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Agama Palangka Raya Bersih dari Korupsi.

Tabel 9.

Indeks pada indikator menjual pengaruh

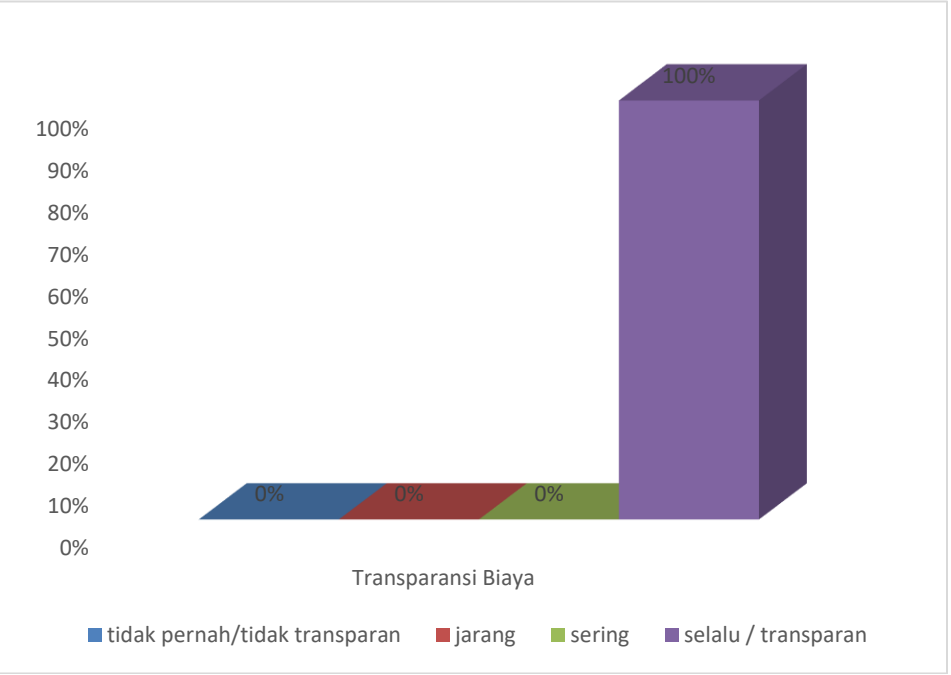


3.2.4. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil pada indeks 4,00. Indeks ini dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Agama Palangka Raya Bersih dari Korupsi dan selalu transparan dalam hal biaya.

Tabel 10.

Indeks pada indikator transparansi biaya



3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada indeks 4,00. Indeks ini dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Agama Palangka Raya Bersih dari Korupsi dan sel.

Tabel 11.

Tabel indeks pada indikator biaya tambahan

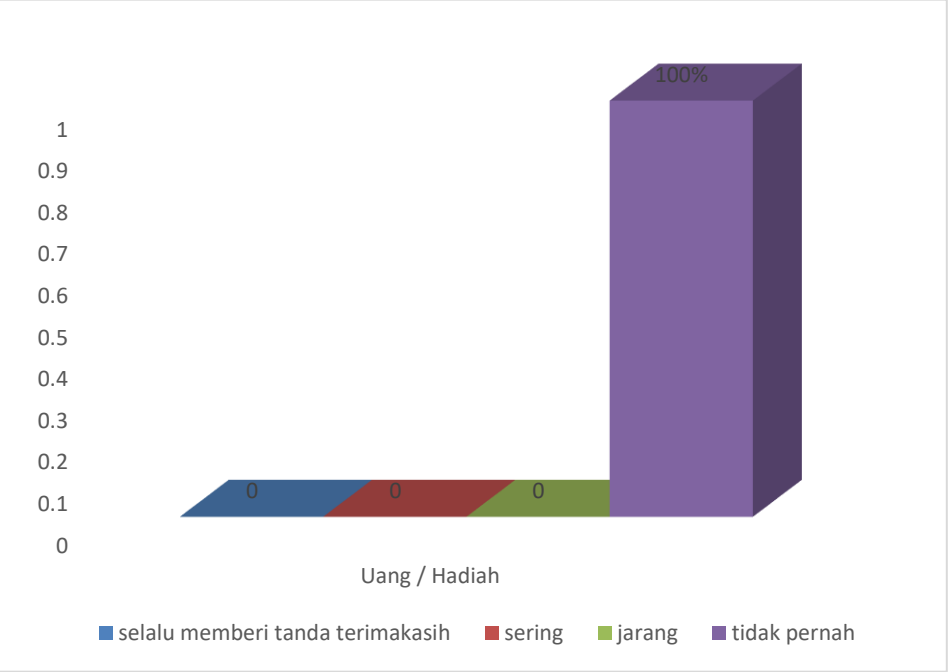


3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada indeks 4,00, memiliki nilai konversi 100% Indeks ini dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Agama Palangka Raya Bersih dari Korupsi.

Tabel 12.

Indeks pada indikator hadiah

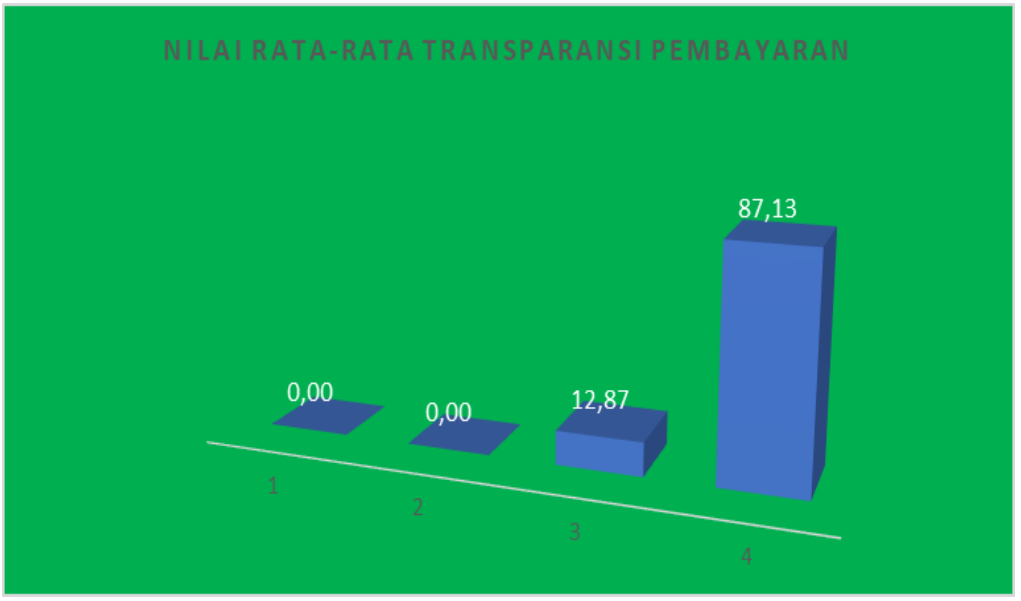


3.2.7. Indikator Transparansi Pembayaran

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada indeks 3,99. Indeks ini dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Agama Palangka Raya Bersih dari Korupsi.

Tabel 13.

Indeks pada indikator transparansi pembayaran



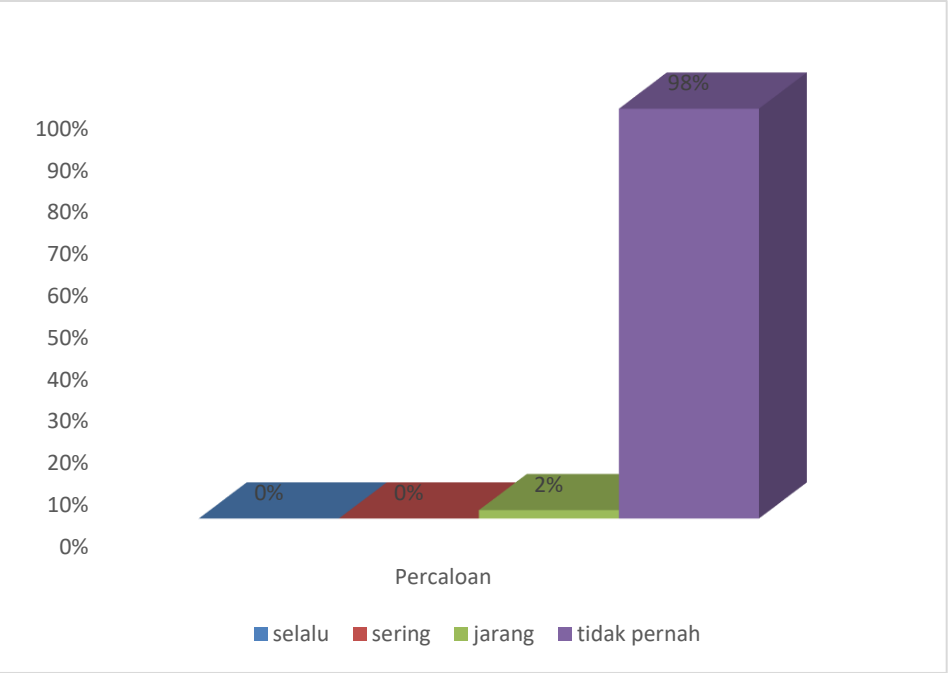
3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden padaindikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,98. Indeks ini

dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Agama Palangka Raya Bersih dari Korupsi.

Tabel 14.

Indeks pada indikator percaloan

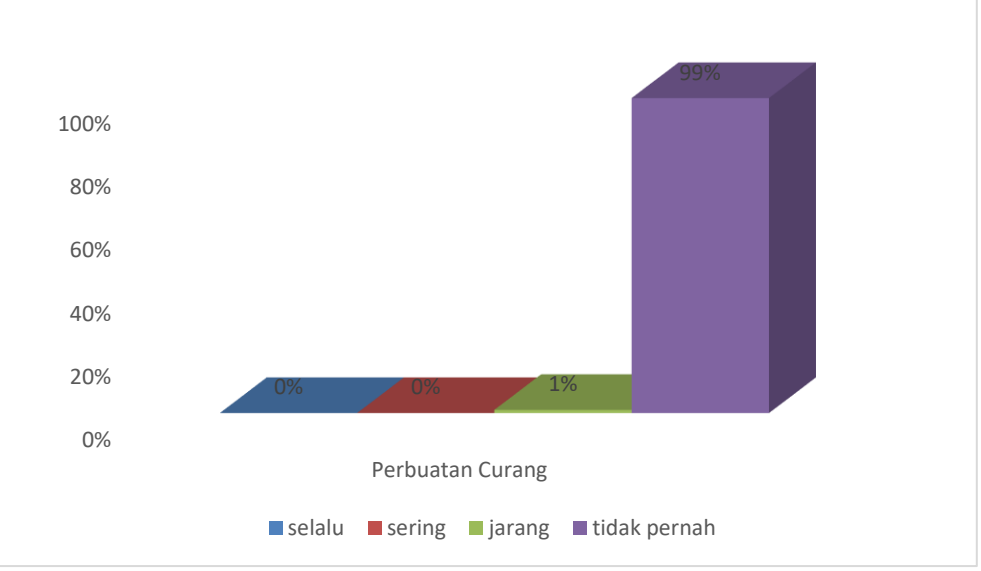


3.2.9. <u>Indikator Perbuatan Curang</u>

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada indeks 3,99. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Palangka Raya Bersih dari Korupsi.

Tabel 15.

Indeks pada indikator perbuatan curang



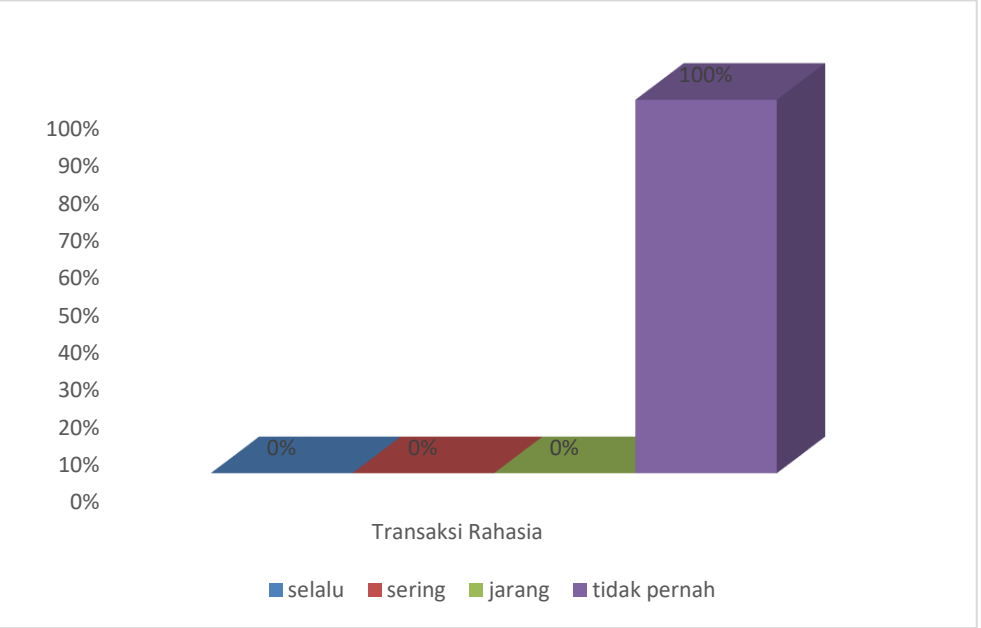
3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada indeks 4,00.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Agama Palangka Raya Bersih dari Korupsi dan tidak pernah melakukan transaksi rahasia.

Tabel 16.

Indeks pada indikator transaksi rahasia



3.3. Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan

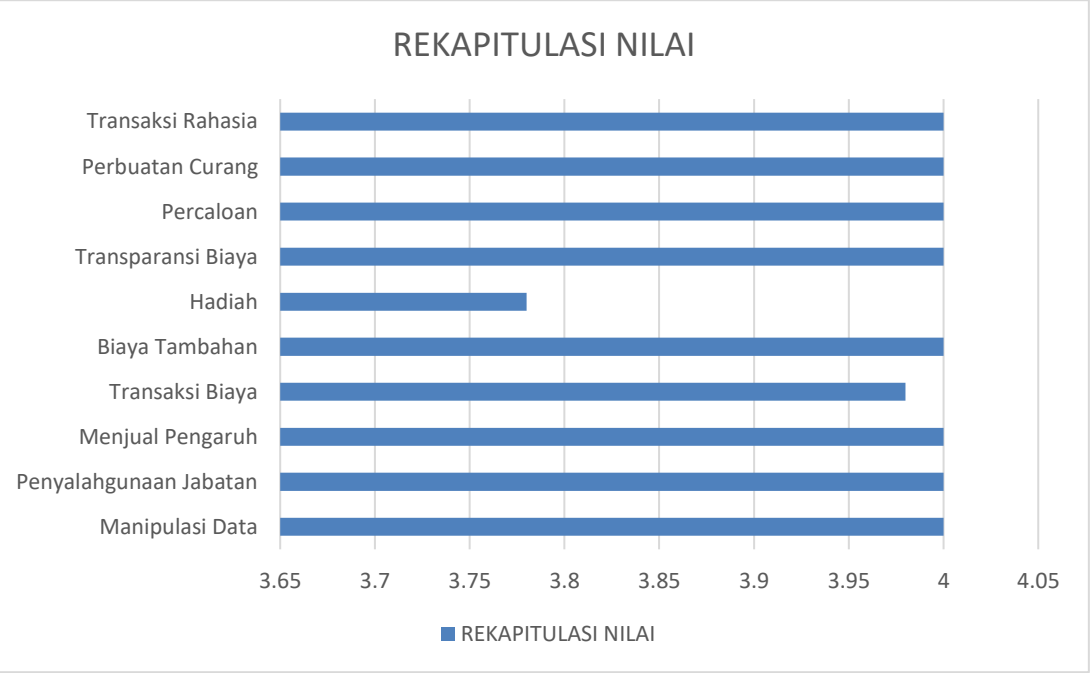
Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Palangka Raya sebesar **3,97.**

Tabel 17.

Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Palangka Raya

No.	Ruang Lingkup	IPK	IPK Tertimbang	%
1	Manipulasi Data	4,00	0,40	10,13
2	Penyalahgunaan Jabatan	4,00	0,39	9,92
3	Menjual Pengaruh	4,00	0,40	10,08

4	Transaksi Biaya	3,98	0,40	10,08
5	Biaya Tambahan	4,00	0,40	10,05
6	Hadiah	3,78	0,40	10,08
7	Transparansi Biaya	3,99	0,40	10,03
8	Percaloan	4,00	0,40	10,05
9	Perbuatan Curang	4,00	0,40	10,10
10	Transaksi Rahasia	4,00	0,39	10,03
	Jumlah	**39,75**	**3,98**	**100,00**



Indeks **3,97** tersebut jika dkonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Anti Korupsi berada pada angka **99,375**

Tabel 18.

Persepsi Korupsi

Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Palangka Raya

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 - 1.75	25 - 43.75	1	Tidak Bersih dari Korupsi
2	1.76 - 62.50	43.76 - 62.50	2	Kurang Bersih dari Korupsi
3	2.51 - 3.25	62.51 - 81.25	3	Cukup Bersih dari Korupsi
4	3.26 - 4.00	81.26 - 100.00	4	Bersih dari Korupsi

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Pengadilan Agama Palangka Raya diperoleh informasi bahwa Pengadilan Agama Palangka Raya memiliki Indeks Persepsi Anti Korupsi **3,97** atau masuk pada kategori **Bersih dari Korupsi**

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks **4,00.**
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks **4,00.**
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks **4,00.**
4. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks **3,98.**
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks **4,00.**
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks **3,78.**
7. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks **3,99.**
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks **4,00.**
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks **4,00.**
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks **4,00.**

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2022 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas **3,97** atau masuk pada persepsi **Bersih dari Korupsi.** Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukan bahwa indikator Manipulasi Peraturan memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya.